

Sistem Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonata Timur Kabupaten Flores Timur

Fakhranda Abdul Khatib BL¹, Rumsari Hadi Sumarto²

¹ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, Indonesia.

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: farrhanlamuda59@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v10i1.920>

Article Info

Article History;

Received:

2026-05-04

Revised:

2026-05-21

Accepted:

2026-06-15

Abstract: *This study aims to analyze the local democratic system in the election of village heads in Lamahala Jaya Village with a focus on the relationship between formal democratic mechanisms and tribal-based social structures. The main problem in this study is that there is a restriction on the right to nominate the village head which is only given to three specific tribes, namely the bela telo tribe (Selolong, Atapukan, and Malakalu), while people from other tribes do not have the same opportunity to run for office. This condition creates tension between the principle of democracy that upholds political equality and customary practices that still maintain political rights based on tribal lines. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data was obtained through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the local democratic system in Lamahala Jaya Village has a hybrid character. At the nomination stage, there are customary-based restrictions, while at the election stage, all village communities regardless of tribe have the same right to vote directly. This condition shows that democracy continues to run procedurally, but is still substantively limited by tribal social structures. These findings confirm that local democracy in Lamahala Jaya Village is a form of locally-based democracy that combines modern democratic values with traditional traditions that are still strongly defended.*

Keywords: *Local Democracy, Sucquism, Telo Defense Tribe, Village Head Election, Identity Politics.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem demokrasi lokal dalam pemilihan kepala desa di Desa Lamahala Jaya dengan fokus pada relasi antara mekanisme demokrasi formal dan struktur sosial berbasis kesukuan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya pembatasan hak pencalonan kepala desa yang hanya diberikan kepada tiga suku tertentu, yaitu suku bela telo (Selolong, Atapukan, dan Malakalu), sementara masyarakat dari suku lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip demokrasi yang menjunjung kesetaraan politik dengan praktik adat yang masih mempertahankan hak politik berdasarkan garis kesukuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya memiliki karakter hibrid. Pada tahap pencalonan, terdapat pembatasan berbasis adat, sedangkan pada tahap pemilihan seluruh masyarakat desa tanpa memandang suku memiliki hak yang sama untuk memilih secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi secara substantif masih dibatasi oleh struktur sosial kesukuan. Temuan ini menegaskan bahwa demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya merupakan bentuk demokrasi berbasis lokal yang memadukan nilai-nilai demokrasi modern dengan tradisi adat yang masih kuat dipertahankan.*

Kata Kunci: Demokrasi Lokal, Sukuisme, Suku Bela Telo, Pemilihan Kepala Desa, Politik Identitas.

PENDAHULUAN

Demokrasi lokal merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses politik di tingkat paling dekat dengan kehidupan mereka, yaitu desa. Melalui demokrasi lokal, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan di wilayahnya. Salah satu wujud konkret dari pelaksanaan demokrasi lokal di Indonesia adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Budiardjo (2015).

Secara konseptual, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur pemilihan semata, tetapi juga mencakup aspek substantif yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar demokrasi, seperti kesetaraan, partisipasi, kebebasan memilih, dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan politik (Dahl, 1989). Demokrasi yang ideal tidak hanya ditandai dengan adanya pemilihan umum, tetapi juga dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat dalam kontestasi politik.

Namun demikian, dalam praktiknya, demokrasi lokal sering kali tidak berjalan secara sepenuhnya ideal. Berbagai faktor sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat turut memengaruhi jalannya proses demokrasi tersebut. Dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial yang kuat berbasis kekerabatan dan kesukuan, identitas sosial sering kali menjadi faktor dominan dalam menentukan perilaku politik. Menurut Clifford Geertz (1963), ikatan primordial seperti suku, agama, dan hubungan kekerabatan memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk orientasi sosial dan politik masyarakat. Kondisi ini menyebabkan demokrasi tidak hanya berjalan berdasarkan aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh norma, nilai, dan praktik adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Gabriel A. Almond dan Sidney Verba (1963) menjelaskan bahwa budaya politik masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang menentukan bagaimana proses demokrasi dijalankan dalam praktik.

Desa Lamahala Jaya merupakan salah satu contoh masyarakat yang memiliki struktur sosial berbasis kesukuan yang kuat. Dalam konteks pemilihan kepala desa, terdapat aturan adat yang secara jelas membatasi proses pencalonan. Hanya tiga suku utama yang dikenal sebagai *suku bela telo*, yaitu suku Selolong, Atapukan, dan Malakalu, yang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ketentuan ini merupakan bagian dari sistem sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun dan masih diakui serta dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Di sisi lain, meskipun terdapat pembatasan pada tahap pencalonan, proses pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan secara demokratis melalui pemungutan suara langsung oleh seluruh masyarakat desa. Artinya, semua warga desa tanpa memandang latar belakang suku memiliki hak yang sama untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi kepala desa. Kondisi ini menunjukkan adanya dua mekanisme yang berjalan secara bersamaan, yaitu mekanisme adat dalam pencalonan dan mekanisme demokrasi modern dalam pemilihan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya tidak berjalan secara murni berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi universal, melainkan mengalami penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Demokrasi dalam kondisi ini tidak sepenuhnya bersifat inklusif maupun tertutup, tetapi menunjukkan bentuk yang khas

sebagai hasil interaksi antara sistem formal dengan nilai-nilai tradisional yang masih hidup dalam masyarakat.

Secara konseptual, Robert A. Dahl (1971) menjelaskan bahwa demokrasi ideal ditandai oleh adanya partisipasi politik yang luas, kompetisi yang terbuka, dan kesempatan yang setara bagi masyarakat dalam proses politik. Namun, dalam praktiknya, demokrasi sering kali mengalami adaptasi terhadap kondisi sosial dan budaya lokal. Kondisi tersebut kemudian melahirkan konsep *hybrid democracy*, yaitu bentuk demokrasi yang menggabungkan mekanisme demokrasi formal dengan praktik-praktik sosial tradisional yang tetap dipertahankan dalam kehidupan politik masyarakat (Leonardo R. Morlino, 2009).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal di Indonesia masih dipengaruhi oleh hubungan sosial, identitas kelompok, dan struktur tradisional masyarakat. Penelitian Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (2010) menemukan bahwa demokrasi lokal tidak selalu berjalan melalui mekanisme formal semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang di tingkat lokal. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus membahas bagaimana sistem adat berbasis kesukuan memengaruhi mekanisme pencalonan dalam pemilihan kepala desa.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada kajian mengenai praktik demokrasi lokal yang bersifat hibrid melalui interaksi antara sistem pemilihan formal dan aturan adat berbasis suku bela telo dalam pemilihan kepala desa di Desa Lamahala Jaya, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal terutama pada aspek kesetaraan dan partisipasi politik masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena demokrasi lokal dalam pemilihan kepala desa, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara sistem formal demokrasi dan praktik sosial berbasis adat di Desa Lamahala Jaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman subjektif masyarakat dalam menjalankan dan memahami proses demokrasi di tingkat lokal. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau kelompok dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan kontekstual mengenai realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada upaya untuk mengungkap dan menjelaskan bagaimana sistem demokrasi lokal dijalankan, terutama dalam kaitannya dengan pembatasan pencalonan kepala desa yang hanya berasal dari tiga suku utama (*suku bela telo*) serta keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses pemilihan. Lokasi penelitian ini adalah Desa Lamahala Jaya, yang dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik sosial yang khas, yaitu adanya struktur kesukuan yang kuat dalam praktik politik lokal. Fokus penelitian diarahkan pada proses pemilihan kepala desa, mulai dari tahap pencalonan hingga pemilihan, serta dinamika sosial yang menyertainya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih meliputi tokoh masyarakat, aparat desa, panitia pemilihan kepala desa, serta masyarakat umum yang terlibat

dalam proses pemilihan. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Proses analisis mengacu pada model yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan dalam tiga poin utama yang sejalan dengan tujuan penelitian, dengan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci.

Sistem Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa

Sistem demokrasi lokal dalam pemilihan kepala desa di Desa Lamahala Jaya menunjukkan karakter yang khas, yaitu adanya perpaduan antara mekanisme demokrasi formal dengan struktur sosial berbasis adat. Secara prosedural, pemilihan kepala desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, yakni melalui pemilihan langsung oleh masyarakat yang bersifat umum, bebas, dan partisipatif. Dalam kerangka teori demokrasi, kondisi ini mencerminkan terpenuhinya unsur dasar demokrasi elektoral sebagaimana dikemukakan oleh Dahl (1989), yang menekankan pentingnya kompetisi politik dan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin. Dengan demikian, pada level prosedural, praktik demokrasi di Desa Lamahala Jaya menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.

Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut, sistem demokrasi yang berjalan tidak sepenuhnya terbuka pada seluruh tahapan. Pada tahap pencalonan, terdapat pembatasan yang bersumber dari aturan adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hanya tiga suku utama yang tergabung dalam *suku bela telo*, yaitu suku Selolong, Atapukan, dan Malakalu, yang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di tingkat lokal tidak sepenuhnya berdiri di atas prinsip formal, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional yang masih kuat.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Clifford Geertz (1980) yang menjelaskan bahwa praktik politik di masyarakat lokal tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai, tradisi, dan struktur budaya yang hidup dalam masyarakat. Budaya lokal sering kali menjadi landasan dalam pembentukan pola hubungan kekuasaan dan proses pengambilan keputusan politik sehingga demokrasi yang berkembang cenderung menyesuaikan diri dengan konteks sosial setempat. Kutipan Geertz memperkuat argumen bahwa keberadaan aturan adat dalam pencalonan kepala desa bukan sekadar hambatan demokrasi, tetapi merupakan bagian dari budaya politik lokal yang memengaruhi praktik demokrasi. Pernyataan tersebut memperkuat argumen bahwa keberadaan aturan adat dalam pencalonan kepala desa bukan sekadar hambatan demokrasi, tetapi merupakan bagian dari budaya politik lokal yang memengaruhi praktik demokrasi.

Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi nilai-nilai lokal yang berfungsi mengatur distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966), institusionalisasi merupakan proses ketika pola nilai

dan praktik sosial yang berlangsung secara terus-menerus menjadi aturan yang diterima sebagai kenyataan sosial dan mengarahkan perilaku masyarakat. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga menjadi mekanisme yang membentuk legitimasi serta pengaturan hubungan kekuasaan dalam kehidupan sosial.

Jika dikaitkan dengan teori demokrasi substantif, pembatasan tersebut mengindikasikan bahwa prinsip kesetaraan politik belum sepenuhnya terwujud. Diamond (2008) menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari adanya pemilihan, tetapi juga dari sejauh mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, termasuk dalam mencalonkan diri. Namun, dalam konteks Desa Lamahala Jaya, temuan penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan tersebut mengalami penyesuaian dengan norma adat yang dianggap sah dan legitimate oleh masyarakat. Dengan kata lain, Konsep kesetaraan dalam demokrasi lokal tidak sepenuhnya dimaknai secara universal, melainkan ditafsirkan dalam kerangka nilai-nilai budaya setempat. Secara normatif, demokrasi menempatkan kesetaraan politik sebagai prinsip dasar yang menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut sering mengalami penyesuaian dengan struktur sosial, norma, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat sehingga makna kesetaraan dapat dipahami secara kontekstual sesuai nilai lokal yang berlaku (Robert A. Dahl, 1989; 2006).

Di sisi lain, pada tahap pemilihan, sistem demokrasi berjalan secara terbuka dan inklusif. Seluruh masyarakat desa, tanpa memandang latar belakang suku, memiliki hak yang sama untuk memilih dan menentukan kepala desa terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi tetap terjaga dalam praktik demokrasi lokal. Temuan ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara pembatasan pada tahap pencalonan dan keterbukaan pada tahap pemilihan, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat secara kolektif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dualisme dalam sistem demokrasi yang berjalan, di mana nilai-nilai adat dan prinsip demokrasi modern berinteraksi secara bersamaan. Fenomena ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penyimpangan dari demokrasi ideal, melainkan sebagai bentuk adaptasi demokrasi terhadap konteks sosial lokal. Dalam hal ini, konsep demokrasi hibrid sebagaimana dijelaskan oleh Aspinall dan Mietzner (2020) menjadi relevan, di mana demokrasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh norma dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya bukan sekadar penerapan demokrasi dalam arti prosedural, tetapi merupakan hasil dari proses negosiasi antara nilai-nilai modern dan tradisional. Demokrasi tidak hadir sebagai sistem yang seragam, melainkan berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat David Beetham (1994) yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan konsep yang terus berkembang dan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kondisi historis, sosial, dan budaya masing-masing masyarakat. Pernyataan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa demokrasi di Desa Lamahala Jaya harus dipahami secara kontekstual, karena demokrasi dalam praktiknya tidak selalu identik dengan model liberal yang seragam. Oleh karena itu, praktik demokrasi di tingkat lokal dapat memiliki karakteristik yang berbeda tanpa harus kehilangan esensi partisipasi dan legitimasi masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap demokrasi lokal perlu dilakukan

secara kontekstual, dengan melihat bagaimana nilai-nilai adat dan struktur sosial turut membentuk praktik demokrasi di tingkat desa.

Pengaruh Sukuisme Dalam Sistem Demokrasi Lokal

Keberadaan *suku bela telo* dalam sistem pemilihan kepala desa di Desa Lamahala Jaya menunjukkan bahwa sukuisme memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dinamika demokrasi lokal. Berdasarkan temuan di lapangan, sukuisme tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membatasi proses pencalonan kepala desa, tetapi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihan. Dengan kata lain, identitas kesukuan tidak berhenti pada ranah struktural, tetapi juga beroperasi secara kultural dalam membentuk preferensi politik warga.

Dalam praktiknya, masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada calon yang berasal dari suku tertentu, terutama yang memiliki kedekatan emosional dan hubungan kekerabatan. Penelitian yang dilakukan Buehler (2013) yang menemukan bahwa dalam berbagai konteks politik lokal di Indonesia, identitas sosial dan kedekatan komunitas masih menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku memilih masyarakat. Loyalitas terhadap kelompok sosial tertentu sering kali membentuk preferensi politik warga dan menjadi dasar dalam pemberian dukungan kepada kandidat, bahkan ketika pertimbangan programatik belum menjadi faktor utama dalam proses pengambilan keputusan politik. Salah satu informan menyatakan bahwa pilihan terhadap kandidat sering kali didasarkan pada rasa kedekatan dan kepercayaan yang terbentuk dari hubungan sosial yang telah lama terjalin. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan politik dalam konteks lokal tidak semata-mata dibangun melalui kapasitas atau program kerja kandidat, tetapi juga melalui relasi sosial yang bersifat personal dan kolektif.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif politik identitas yang dikemukakan oleh Chandra (2004), di mana dalam masyarakat dengan struktur sosial yang kuat, identitas etnis atau kesukuan menjadi basis utama dalam mobilisasi politik. Namun, dalam konteks Desa Lamahala Jaya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan kepercayaan sosial yang memengaruhi pilihan politik. Dengan demikian, sukuisme tidak sekadar menjadi variabel penjelas, tetapi merupakan bagian integral dari sistem sosial yang membentuk praktik demokrasi lokal.

Lebih lanjut, kuatnya pengaruh sukuisme juga mengindikasikan bahwa rasionalitas politik masyarakat tidak sepenuhnya mengikuti logika demokrasi modern. Dalam perspektif normatif, pemilih diharapkan menentukan pilihan berdasarkan evaluasi terhadap kapasitas, visi, dan program kerja kandidat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut sering kali berada pada posisi sekunder, sementara kedekatan sosial dan loyalitas kelompok menjadi faktor yang lebih dominan. Hal ini memperlihatkan bahwa rasionalitas dalam konteks demokrasi lokal bersifat kontekstual, yaitu dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Temuan ini memperkuat argumen Aspinall dan Berenschot (2019) yang menyatakan bahwa praktik demokrasi lokal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari relasi sosial, patronase, dan jaringan kekerabatan. Hal tersebut juga sejalan dengan temuan Hadiz (2010) yang menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia berkembang dalam interaksi yang erat dengan struktur sosial yang telah ada sebelumnya. Hubungan kekerabatan, identitas komunal, dan jaringan sosial lokal tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk proses politik serta distribusi kekuasaan di tingkat lokal. Dari pernyataan itu dapat dikatakan bahwa demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial dan identitas kesukuan yang telah

lama berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, praktik demokrasi tidak selalu berlangsung dalam kerangka kompetisi yang sepenuhnya terbuka, tetapi sering kali beradaptasi dengan karakteristik sosial masyarakat setempat. Dalam konteks Desa Lamahala Jaya, hubungan kekerabatan dan kesukuan tidak hanya menjadi sarana mobilisasi politik, tetapi juga membentuk pola interaksi politik yang berkelanjutan. Dengan demikian, demokrasi lokal tidak berjalan dalam ruang yang netral, melainkan terikat pada struktur sosial yang telah ada.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dominasi sukuisme tidak serta-merta menghilangkan praktik demokrasi. Keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses pemilihan menunjukkan bahwa keputusan politik tetap bersifat kolektif. Kepala desa yang terpilih memperoleh legitimasi dari seluruh masyarakat desa, bukan hanya dari kelompok suku tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun preferensi politik dipengaruhi oleh identitas kesukuan, mekanisme demokrasi tetap berfungsi sebagai sarana agregasi kehendak masyarakat secara luas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sukuisme dalam sistem demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hambatan terhadap demokrasi, melainkan sebagai faktor yang membentuk corak demokrasi lokal yang khas. Demokrasi tetap berjalan, tetapi dalam bentuk yang terintegrasi dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap demokrasi lokal perlu dilakukan secara kontekstual, dengan melihat bagaimana identitas sosial tidak hanya memengaruhi, tetapi juga menjadi bagian dari praktik demokrasi itu sendiri.

Dampak Terhadap Kualitas Demokrasi Lokal

Sistem demokrasi lokal yang membatasi pencalonan kepala desa pada tiga suku utama (*suku bela telo*) di Desa Lamahala Jaya memiliki implikasi yang kompleks terhadap kualitas demokrasi. Berdasarkan temuan lapangan, dampak tersebut tidak dapat dinilai secara tunggal sebagai kelemahan atau kekuatan, melainkan perlu dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substantif, yang dalam praktiknya saling berinteraksi dalam konteks sosial masyarakat setempat.

Dari sisi prosedural, praktik demokrasi di Desa Lamahala Jaya menunjukkan kinerja yang relatif baik. Proses pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Informan di lapangan menyebutkan bahwa masyarakat secara aktif terlibat dalam pemungutan suara dan menganggap pemilihan kepala desa sebagai momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi politik telah berjalan sebagaimana yang ditekankan dalam konsep demokrasi elektoral (Dahl, 1989). Dengan demikian, secara formal, demokrasi di Desa Lamahala Jaya telah memenuhi kriteria dasar sebagai sistem yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin secara kolektif.

Namun demikian, jika dilihat dari perspektif demokrasi substantif, kualitas demokrasi masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Pembatasan pencalonan kepala desa hanya pada tiga suku utama menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan politik. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Arend Lijphart (2012) yang menjelaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh adanya pemilihan umum dan partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh tingkat inklusivitas sistem politik dalam memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perebutan jabatan politik. Dengan demikian, pembatasan akses pencalonan berdasarkan identitas kelompok tertentu berpotensi mengurangi derajat inklusivitas demokrasi meskipun mekanisme pemilihannya berlangsung secara demokratis. Dari pernyataan tersebut Dapat dikatakan bahwa demokrasi prosedural yang berjalan baik belum tentu mencerminkan

demokrasi yang berkualitas apabila akses politik masih terbatas pada kelompok tertentu.

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat di luar suku bela telo tidak memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri, meskipun secara kapasitas mungkin memenuhi kriteria kepemimpinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip kesetaraan politik belum sepenuhnya terwujud. Dalam kerangka teori demokrasi substantif, kesetaraan merupakan elemen penting yang menjamin setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kontestasi politik (Diamond, 2008). Namun, dalam konteks ini, kesetaraan tersebut mengalami pembatasan yang dilegitimasi oleh norma adat.

Selain itu, dominasi identitas kesukuan dalam menentukan pilihan politik juga berdampak pada pola rasionalitas pemilih. Menurut Savirani (2018), demokrasi lokal di Indonesia masih menunjukkan kuatnya pengaruh jaringan sosial dan identitas komunitas dalam perilaku politik masyarakat, sehingga pilihan politik sering kali tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan program dan kapasitas kandidat, melainkan juga pada kedekatan sosial yang telah terbangun dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut sesuai dengan temuan penelitian karena menjelaskan bahwa pilihan politik masyarakat sering dipengaruhi oleh hubungan sosial, kedekatan kelompok, dan loyalitas komunitas. Hal tersebut sejalan dengan kondisi di Desa Lamahala Jaya, di mana sebagian masyarakat masih memilih berdasarkan kedekatan kesukuan dan hubungan sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih cenderung memilih kandidat berdasarkan kedekatan sosial, hubungan kekerabatan, dan loyalitas kelompok. Salah satu informan menyatakan bahwa pilihan sering kali didasarkan pada rasa percaya karena berasal dari suku yang sama, bukan semata-mata pada program atau kapasitas kandidat. Temuan ini menunjukkan bahwa rasionalitas politik dalam konteks lokal bersifat kontekstual, di mana pertimbangan sosial lebih dominan dibandingkan pertimbangan programatik. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas kepemimpinan yang dihasilkan, karena proses seleksi pemimpin tidak sepenuhnya berbasis pada meritokrasi.

Meskipun demikian, sistem berbasis adat yang membatasi pencalonan juga memiliki fungsi sosial yang tidak dapat diabaikan. Dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial kuat, aturan adat berperan sebagai mekanisme kontrol yang menjaga keseimbangan antar kelompok. Beberapa informan menegaskan bahwa pembatasan tersebut justru membantu mencegah konflik terbuka antar suku dan menjaga stabilitas sosial dalam proses pemilihan. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, di mana stabilitas dan harmoni menjadi pertimbangan utama. Dalam perspektif sosiologis, Talcott Parsons (1951) menjelaskan bahwa sistem sosial bekerja melalui proses integrasi dan pemeliharaan keteraturan sosial (*social order*), sehingga nilai, norma, dan institusi yang berkembang dalam masyarakat berperan menjaga stabilitas serta keberlangsungan kehidupan bersama. Dengan demikian, praktik demokrasi pada tingkat lokal dapat dipahami tidak semata sebagai proses kompetisi politik, tetapi juga sebagai mekanisme yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial dalam masyarakat.

Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara demokrasi dan struktur sosial lokal. Di satu sisi, pembatasan berbasis adat dapat mengurangi kualitas demokrasi dalam aspek kesetaraan dan rasionalitas. Namun di sisi lain, sistem tersebut justru memperkuat legitimasi sosial dan menjaga kohesi masyarakat. Dengan demikian, demokrasi di Desa Lamahala Jaya tidak dapat dinilai hanya dengan menggunakan standar normatif demokrasi liberal, tetapi perlu dipahami sebagai bentuk demokrasi yang telah beradaptasi dengan konteks sosial-budaya setempat.

Sejalan dengan temuan Warburton dan Aspinall (2021), demokrasi lokal di Indonesia

sering kali berada dalam posisi antara prosedural dan substantif, di mana mekanisme formal telah berjalan, tetapi kualitas partisipasi dan kesetaraan masih dipengaruhi oleh faktor sosial tradisional. Dalam konteks Desa Lamahala Jaya, hal ini terlihat dari bagaimana sistem pemilihan tetap demokratis secara prosedural, tetapi masih di-

tasi oleh struktur kesukuan dalam aspek akses politik.

Secara keseluruhan, sistem demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya mencerminkan bentuk *local democracy* yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat. Demokrasi tidak hadir sebagai sistem yang seragam, melainkan sebagai praktik yang beradaptasi dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, analisis terhadap kualitas demokrasi di wilayah ini perlu menggunakan pendekatan kontekstual yang tidak hanya menilai berdasarkan standar ideal demokrasi modern, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang membentuk praktik demokrasi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi lokal dalam pemilihan kepala desa di Desa Lamahala Jaya menunjukkan karakter yang khas, yaitu berupa perpaduan antara mekanisme demokrasi modern dengan struktur sosial berbasis adat. Secara prosedural, demokrasi telah berjalan dengan baik melalui pemilihan langsung yang melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat, sehingga memenuhi prinsip dasar demokrasi elektoral.

Namun, pada tahap pencalonan, terdapat pembatasan yang bersumber dari aturan adat, di mana hanya tiga suku utama (*suku bela telo*), yaitu Selolong, Atapukan, dan Malakalu, yang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan politik belum sepenuhnya terwujud, karena akses terhadap kontestasi politik masih terbatas pada kelompok tertentu. Dengan demikian, demokrasi yang berjalan tidak sepenuhnya bersifat terbuka, melainkan mengalami penyesuaian dengan norma sosial dan budaya lokal.

Pengaruh sukuisme dalam sistem demokrasi lokal juga terlihat signifikan, tidak hanya pada aspek struktural pencalonan, tetapi juga dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Preferensi politik warga cenderung dipengaruhi oleh identitas kesukuan, kedekatan emosional, dan hubungan kekerabatan, sehingga rasionalitas politik dalam arti modern belum sepenuhnya dominan. Meskipun demikian, mekanisme pemilihan tetap memberikan legitimasi kolektif karena melibatkan seluruh masyarakat desa.

Dampak dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Desa Lamahala Jaya berada pada posisi antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Di satu sisi, partisipasi politik dan mekanisme pemilihan telah berjalan dengan baik. Namun di sisi lain, prinsip kesetaraan dan rasionalitas politik masih menghadapi keterbatasan akibat kuatnya pengaruh struktur sosial tradisional. Meskipun demikian, sistem berbasis adat juga memiliki fungsi positif dalam menjaga stabilitas sosial dan keseimbangan antar kelompok dalam masyarakat.

Dengan demikian, sistem demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi berbasis lokal (*local democracy*) yang bersifat hibrid, yaitu hasil dari interaksi antara nilai-nilai demokrasi modern dengan tradisi sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap demokrasi lokal perlu dilakukan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang membentuk praktik demokrasi tersebut, sehingga tidak semata-mata diukur berdasarkan standar normatif demokrasi modern.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan jurnal ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rumsari Hadi Sumarto selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, ilmu, serta motivasi yang tak terhingga selama proses penelitian hingga selesainya laporan ini.
2. Orang tua dan keluarga tercinta, atas doa, dukungandan kasih sayang yang tiada henti.
3. Bapak Kepala Desa Lamahala Jaya, beserta seluruh perangkat desa, tokoh adat, toko masyarakat dan masyarakat Desa Lamahala Jaya atas kerjasamanya yang luar biasa dan kesediaannya untuk menjadi informan dalam penelitian ini.
4. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat, wawasan baru, dan menjadi kontribusi positif dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton: Princeton University Press.
2. Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
3. Aspinall, E., & Mietzner, M. (2020). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 295–317.
4. Beetham, D. (1994). *Defining and Measuring Democracy*. London: Sage Publications.
5. Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
6. Buehler, M. (2013). *Married with Children: Democracy, Governance, and the Rise of Muslim Regional Regulations in Indonesia*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 32(1), 163–190.
7. Chandra, K. (2004). *Why ethnic parties succeed: Patronage and ethnic head counts in India*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
9. Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. New Haven: Yale University Press.
10. Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. New Haven: Yale University Press.

11. Dahl, R. A. (2006). *On political equality*. New Haven: Yale University Press.
12. Diamond, L. (2008). *The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world*. New York: Henry Holt and Company.
13. Geertz, C. (1963). The integrative revolution: Primordial sentiments and civil politics in the new states. In C. Geertz (Ed.), *Old societies and new states: The quest for modernity in Asia and Africa* (pp. 105–157). New York: The Free Press.
14. Geertz, C. (1980). *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. Princeton: Princeton University Press.
15. Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. *Journal of Contemporary Asia*, 40(4), 657–671.
16. Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (2nd ed.). New Haven: Yale University Press.
17. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
18. Morlino, L. (2009). Are there hybrid regimes? Or are they just an optical illusion? *European Political Science Review*, 1(2), 273–296.
19. Parsons, T. (1951). *The social system*. Glencoe, IL: The Free Press.
20. Savirani, A. (2018). *Patronase dan Politik Lokal di Indonesia*. *Jurnal Politik*, 3(1), 31–54.
21. Warburton, E., & Aspinall, E. (2021). Democratic decline in Indonesia: The role of elites and institutions. *Contemporary Southeast Asia*, 43(1), 1–27.